



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERALIHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DARI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDIDIKAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peralihan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2013 tentang tunjangan jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010, tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP. MK. WASPAN/6/1999, tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERALIHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DARI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Buton Utara, yang selanjutnya disingkat UPTD SKB Buton Utara diubah menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara.
8. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pamong Belajar Pertama, Pamong Belajar Muda dan Pamong Belajar Madya.
10. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara yang bertugas melaksanakan identifikasi, menyelenggarakan, membimbing dan mengajar pada jalur pendidikan nonformal dalam wilayah kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara.
11. Wilayah Kerja adalah Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara melalui Kepala Bidang Pendidikan Nonformal.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, maka Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara dialihkan fungsinya dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara.
- (2) Peralihan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan dan dikembangkan sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan sumber daya manusia dan kerja sama antar daerah dan pihak ketiga.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar memiliki tugas untuk menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Dikmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :
 - a. membentuk rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - c. membimbing program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
 - d. mengembangkan kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;

- e. menyelenggarakan evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- f. menyelenggarakan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- g. menyelenggarakan desa binaan PAUD dan Dikmas;
- h. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- i. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- j. melaksanakan administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 4

- (1) Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Dewan Penyantun.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Satuan Pendidikan Nonformal
Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB adalah pamong belajar SKB yang diberi tugas tambahan sebagai kepala.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB dikoordinasi oleh kepala bidang yang membidangi PAUD dan Dikmas di Dinas Pendidikan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB.

Bagian Ketiga
Kepala Urusan Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan yang diberi jabatan eselon IVb.
- (2) Kepala urusan tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), petugas administrasi mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
 - b. menyusun rencana, program, dan anggaran Satuan Pendidikan Nonformal SKB;

- c. mengurus pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- d. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- e. mengurus pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- f. mengelola data dan informasi pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- g. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. melakukan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. mengurus pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- j. mengurus publikasi dan dokumentasi di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- k. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- l. mengurus keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- m. mengatur penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- n. menyimpan dan memelihara dokumen urusan tata usaha;
- o. menyusun laporan urusan tata usaha dan konsep laporan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- p. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB.

Bagian Keempat
Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal
Pasal 7

- (1) Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB adalah pamong belajar yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Pendidikan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Jabatan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB merupakan penugasan yang disertai tanggung jawab mengoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB.
- (3) Wakil Kepala Satuan Pendidikan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB.
- (4) Dalam Satuan Pendidikan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB dapat dibentuk tiga wakil kepala, yakni;
 - a. Wakil kepala bidang pembelajaran;
 - b. Wakil kepala bidang pembinaan; dan
 - c. Wakil kepala bidang pengabdian.
- (5) Tugas Wakil Kepala Satuan Pendidikan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB adalah sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian masyarakat;

- b. mengoordinasi administrasi data dan informasi pelaksanaan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian;
- c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian masyarakat;
- d. mengkoordinir pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait dengan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian; dan
- e. memberikan bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian masyarakat.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Pendidikan Nonformal SKB adalah pejabat fungsional pamong belajar.
- (2) Pejabat fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan fungsional Satuan Pendidikan Nonformal SKB.
- (3) Tugas Pamong Belajar Satuan Pendidikan Nonformal SKB di antaranya adalah :
 - a. melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program-program PAUD dan Dikmas;
 - b. melaksanakan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - c. melaksanakan administrasi pembelajaran;
 - d. melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - e. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan Dikmas;
 - g. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Pendidikan Non Formal SKB.

Bagian Keenam
Dewan Penyantun
Pasal 9

- (1) Dalam upaya untuk memudahkan akses dan dukungan, Satuan Pendidikan Nonformal SKB wajib memiliki Dewan Penyantun.
- (2) Fungsi Dewan Penyantun adalah sebagai partner Satuan Pendidikan Nonformal SKB adalah sebagai berikut:
 - a. membantu mencari peluang bagi program di Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
 - b. memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
 - c. membantu Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan, sarana prasarana, dan tenaga pendidik;
 - d. memberikan saran, arahan, dan pembinaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Nonformal SKB sekaligus meningkatkan peran Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
 - e. memberikan pendampingan bagi Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam melaksanakan tugas; dan
 - f. memberikan solusi apabila Satuan Pendidikan Nonformal SKB menghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugas.
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dan atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.

- (4) Kriteria Dewan Penyantun adalah :
- a. memiliki ketua organisasi yang mempunyai tugas relevan dengan tugas Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
 - b. memiliki kemampuan dan kemauan dalam memberikan dukungan kepada Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
 - c. tidak bersifat partisan, dan
 - d. berjumlah minimal tiga orang.
- (5) Beberapa unsur yang dapat menjadi Dewan Penyantun di antaranya :
- a. Ketua Himpaudni/IGTK (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia/Ikatan Guru Taman Kanak-kanak);
 - b. Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda);
 - c. Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI);
 - d. Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin); dan
 - e. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi tugas pemantauan dalam pelaksanaan tugas yang berada dalam lingkup Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Buton Utara.

Pasal 11

Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB, Staf Administrasi dan Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja maupun hubungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 12

- (1) Hal yang menjadi tugas pokok Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap satuan organisasi dalam lingkup Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan operasional.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala minimal sekali sebulan.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara dapat menunjuk salah seorang tenaga fungsional untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan/atau jiwa kepemimpinannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas Usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Administrasi dan Tenaga Fungsional Pamong Belajar dapat diangkat oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati yang diusul oleh Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Buton Utara.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara yang terbit sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

III
BAG. ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN

[Handwritten signature]

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 26 - 1 - 2017

BUPATI BUTON UTARA,

[Handwritten signature]
H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 26 - 1 - 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

LA ODE BAHARUDDIN


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

TENTANG : PERALIHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BUTON UTARA DARI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.

BAGAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BUTON UTARA



BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

III
BAS. ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN